



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferli Wandana Utama Pgl. Wanda Bin Sapardi
2. Tempat lahir : Tapan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Lamo Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., dan Tri Susanti S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang, berkantor di Jalan Tanjung Durian No. 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juni 2022 Nomor 82/Pen.Pid/2022/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 82/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferli Wandana Utama Pgl. Wanda Bin Sapardi terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif, yakni dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ferli Wandana Utama Pgl. Wanda Bin Sapardi selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Ferli Wandana Utama Pgl. Wanda Bin Sapardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Ferli Wandana Utama Pgl. Wanda Bin Sapardi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa menurupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Ferli Wandana Utama Pgl. Wanda Bin Sapardi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Kampung Bukit Lengkuas Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



Narkotika Golongan I jenis shabu, sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok serta 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 011/14351/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, kejadian berawal saat terdakwa sedang duduk di warung terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui handphone terdakwa kemudian seseorang tersebut memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh seseorang tersebut untuk menjemput ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB seseorang tersebut kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan pergi ke pasar lalu Terdakwa jawab belum tahu kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa mau mandi dan nanti terdakwa hubungi lagi dan telepon ditutup, namun sebelum terdakwa mandi, terdakwa menyiapkan terlebih dahulu paketan shabu yang dipesan oleh seseorang tersebut dengan mengambil 3 (tiga) helai plastik bening lalu memasukkan shabu kedalam plastik tersebut dengan cara menyendokkannya dengan menggunakan pipet/sedotan minuman, yang mana 2 (dua) paket akan dijual kepada seseorang tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) paket lagi terdakwa siapkan sebagai bonus (tambahan) bagi si pembeli tersebut yang kemudian 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku baju terdakwa yang ada didalam lemari dan sisa shabu yang lain terdakwa simpan didalam lemari itu juga dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas buku, setelah itu terdakwa

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dan selesai mandi terdakwa langsung memakai baju yang di sakunya sudah diisi dengan 3 (tiga) paket kecil Shabu;

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan keluar rumah menuju warung yang berada didepan rumah terdakwa dan pada saat terdakwa hendak berjalan menuju warung tiba-tiba seseorang tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 2 (dua) orang (yang kemudian diketahui sebagai anggota kepolisian Sat Res Narkoba yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), yakni memerintahkan Bripda Rizky Ramadhan berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor : Sp.PT/06.a/II/2022/Sat Res Narkoba tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Hidup Mulia, SH., MH., berhenti didepan rumah terdakwa lalu terdakwa berjalan menuju samping warung karena terdakwa takut ketahuan dengan istri terdakwa menjual shabu kemudian tim *undercover buy* menanyakan paket shabu yang dipesannya, lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket shabu dari dalam kantong (saku) baju terdakwa dan menyerahkannya kepada anggota kepolisian yang menyamar (tim *undercover buy*) dan setelah terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah ada barang lainnya yang terdakwa simpan lalu terdakwa menjawab ada dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu lagi didalam saku baju terdakwa selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan wali kampung kemudian ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas buku didalam lemari pakaian terdakwa lalu ditanyakan kepada terdakwa "Apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "Shabu, pak" kemudian ditanyakan lagi kepada terdakwa "punya siapa ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "Punya saya, pak" dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tapan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Pgl. Rudi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB melalui perantara seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara terdakwa menjemput ke Lakitan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat keseluruhan sekira 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram yang pembayarannya dilakukan setelah barang (shabu) tersebut terjual dengan cara transfer melalui rekening bank;

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu lebih kurang sebanyak 80 (delapan puluh) kali sejak tahun 2019, kemudian pada awal tahun 2021 terdakwa berhenti menjual shabu karena ada teman terdakwa yang tertangkap karena menjual shabu kemudian pada akhir tahun 2021 terdakwa kembali menjual shabu hingga akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal 22 Februari 2022 dengan keuntungan yang didapat dari penjualan shabu tersebut adalah berupa uang (laba) dari pembelian paket shabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keuntungan yang diperoleh sebelumnya secara keseluruhan lebih kurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tim dari Sat Res Narkoba yang bertugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selain dari anggota kepolisian yang menyamar berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Aipda Yopie Alexander, Briptu Genta Marfa Utama, Bripda Danil Muhammad Putra dan Briptu Wira Pratama Angela;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0151.K tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Ferli Wandana Utama Pgl. Wanda Bin Sapardi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Kampung Bukit Lengkuas Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok serta 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 011/14351/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, kejadian berawal saat terdakwa sedang duduk di warung terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui handphone terdakwa kemudian seseorang tersebut memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp300.000,00 (tiga

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh seseorang tersebut untuk menjemput ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB seseorang tersebut kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan pergi ke pasar lalu Terdakwa jawab belum tahu kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa mau mandi dan nanti terdakwa hubungi lagi dan telepon ditutup, namun sebelum terdakwa mandi, terdakwa menyiapkan terlebih dahulu paketan shabu yang dipesan oleh seseorang tersebut dengan mengambil 3 (tiga) helai plastik bening lalu memasukkan shabu kedalam plastik tersebut dengan cara menyendokkannya dengan menggunakan pipet/sedotan minuman, yang mana 2 (dua) paket akan dijual kepada seseorang tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang 1 (satu) paket lagi terdakwa siapkan sebagai bonus (tambahan) bagi si pembeli tersebut yang kemudian 3 (tiga) paket shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku baju terdakwa yang ada didalam lemari dan sisa shabu yang lain terdakwa simpan didalam lemari itu juga dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas buku, setelah itu terdakwa mandi dan selesai mandi terdakwa langsung memakai baju yang di sakunya sudah diisi dengan 3 (tiga) paket kecil Shabu;
  - Bahwa kemudian terdakwa berjalan keluar rumah menuju warung yang berada didepan rumah terdakwa dan pada saat terdakwa hendak berjalan menuju warung tiba-tiba seseorang tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 2 (dua) orang (yang kemudian diketahui sebagai anggota kepolisian Sat Res Narkoba yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), yakni memerintahkan Bripda Rizky Ramadhan berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor : Sp.PT/06.a/II/2022/Sat Res Narkoba tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Hidup Mulia, SH., MH., berhenti didepan rumah terdakwa lalu terdakwa berjalan menuju samping warung karena terdakwa takut ketahuan dengan istri terdakwa menjual shabu kemudian tim *undercover buy* menanyakan paket shabu yang dipesannya, lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket shabu dari dalam kantong (saku) baju terdakwa dan menyerahkannya kepada anggota kepolisian yang menyamar (tim *undercover buy*) dan setelah terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah ada barang lainnya yang terdakwa simpan lalu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab ada dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu lagi didalam saku baju terdakwa selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan wali kampung kemudian ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas buku didalam lemari pakaian terdakwa lalu ditanyakan kepada terdakwa "Apa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "Shabu, pak" kemudian ditanyakan lagi kepada terdakwa "punya siapa ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "Punya saya, pak" dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tapan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tim dari Sat Res Narkoba yang bertugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selain dari anggota kepolisian yang menyamar berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari Aipda Yopie Alexander, Briptu Genta Marfa Utama, Briptu Danil Muhammad Putra dan Briptu Wira Pratama Angela;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0151.K tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wira Pratama Angela Pgl. Wira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Bukit Lengkuas Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh ciri-ciri Terdakwa selanjutnya rekan saksi yaitu Rizky Ramadhan dan rekan lainnya diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor : Sp.PT/06.a/II/2022/Sat Res Narkoba tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Hidup Mulia, S.H., M.H.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 tersebut, Rizky Ramadhan menelepon Terdakwa melalui handphone untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa yang menentukan tempat berjumpa yaitu di depan rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB sehabis magrib. Sesampainya di sana Rizky Ramadhan mendatangi Terdakwa sedangkan saksi memantau dari jarak 20 (dua puluh) meter. Kemudian di saat Rizky Ramadhan dan Terdakwa sudah mulai bertransaksi yaitu saat uang diserahkan oleh Rizky Ramadhan dan Terdakwa hendak menyerahkan narkotikanya Rizky Ramadhan langsung melakukan penangkapan serta Saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk membantu penangkapan tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian dan rumah Terdakwa serta penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut didapat 3 (tiga) paket yang diduga sebagai Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari dalam saku baju sebelah kanan dan 1 (satu) paket sedang didalam lemari pakaian Terdakwa diatas baju yang dibungkus dengan kertas putih yang mana berat dari masing-masing paket tersebut tidak diketahui oleh Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sabu diperoleh dari Randi (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara dijemput dengan sistem barang dijemput di Jembatan Lakitan Lengayang, barang diambil dulu dan uangnya dibayar belakangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah lama berhenti dalam memperjualbelikan narkotika jenis shabu dan baru mulai lagi 6 (enam) bulan setelahnya. Kemudian dari keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah melakukan jual beli shabu lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dalam bentuk paket besar dan Terdakwa yang membaginya dalam beberapa paket kecil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada kerja;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan shabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Bukit Lengkuas Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh ciri-ciri Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor : Sp.PT/06.a/II/2022/Sat Res Narkoba tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Hidup Mulia, S.H., M.H.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 tersebut, saksi menelepon Terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa yang menentukan tempat berjumpa yaitu di depan rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB sehabis magrib. Sesampainya di sana saksi mendatangi Terdakwa sedangkan rekan saksi lainnya memantau dari jarak 20 (dua puluh) meter. Kemudian di saat saksi dan Terdakwa sudah mulai bertransaksi yaitu saat uang saksi serahkan dan Terdakwa hendak menyerahkan narkotikanya saksi langsung melakukan penangkapan serta rekan saksi lainnya langsung mendatangi saksi dan Terdakwa untuk membantu penangkapan tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian dan rumah Terdakwa serta penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut didapat 3 (tiga) paket yang diduga sebagai Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari dalam saku baju sebelah kanan dan 1 (satu) paket sedang didalam lemari pakaian Terdakwa diatas baju yang dibungkus dengan kertas putih yang mana berat dari masing-masing paket tersebut tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sabu diperoleh dari Randi (DPO) yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara dijemput dengan sistem barang dijemput di Jembatan Lakitan Lengayang, barang diambil dulu dan uangnya dibayar belakangan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sudah lama berhenti dalam memperjualbelikan narkoba jenis shabu dan baru mulai lagi 6 (enam) bulan setelahnya. Kemudian dari keterangan Terdakwa pada saat penangkapan,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah melakukan jual beli shabu lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dalam bentuk paket besar dan Terdakwa yang membaginya dalam beberapa paket kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Herman Pgl. Eman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena saksi merupakan Wali Kampung yang diminta oleh aparat kepolisian sebagai saksi umum penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Bukit Lengkuas Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dalam keadaan diborgol oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan di luar rumah terdakwa tepatnya di bawah pohon mangga yang disaksikan oleh masyarakat ramai. Selanjutnya anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku bajunya dan didapat 3 (tiga) paket seperti serbuk putih yang diduga sebagai Narkotika Golongan I Jenis shabu. Setelah dilakukannya penggeledahan badan Terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa yang terletak didalam kamar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket berupa serbuk putih yang diduga sebagai Narkotika Golongan I Jenis shabu yang Terdakwa masukkan kedalam saku baju Terdakwa yang ada didalam lemari dan sisa shabu lainnya Terdakwa simpan didalam lemari itu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas buku. Kemudian ditanyakan kembali oleh anggota kepolisian kepada Terdakwa apakah masih ada lagi barang yang lain, lalu Terdakwa menjawab tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa berjualan di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempejualbelikan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/06.a/II/2022/Sat Res Narkoba tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan atas nama Hidup Mulia, S.H., M.H.;
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 011/14351/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
3. Berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0151.K tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan



bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih transparan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Bukit Lengkuas Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rizky Ramadhan. Saksi Rizky Ramadhan memesan narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Rizky Ramadhan untuk menjumpainya di warung depan rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB dihari yang sama. Selanjutnya Saksi Rizky Ramadhan datang menghampiri Terdakwa, ketika Terdakwa sudah menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Rizky Ramadhan dan saat hendak menerima uang pembayarannya, Saksi Rizky Ramadhan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu datang 4 (empat) orang rekan Saksi Rizky Ramadhan lainnya yang ikut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/ pakaian terhadap Terdakwa serta pengeledahan rumah. Dari pengeledahan tersebut ditemukan shabu sebanyak 4 (empat) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket kecil yang didapat dari dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa pada saat melakukan transaksi dengan anggota kepolisian yang menyamar dan 1 (satu) paket sedang yang ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa yang terletak didalam kamar Terdakwa yang Terdakwa letakkan didalam saku baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Randi (DPO). Terdakwa membelinya dengan sistem buang. Terdakwa menjemput shabu tersebut ke jembatan Lengayang dan uang baru dibayarkan kepada Randi (DPO) setelah habis terjual dengan cara di transfer ke rekening Randi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual shabu sejak tahun 2019;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap transaksi yang Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh mengambil getah dan berjualan di warung dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Rizky Ramadhan pada tanggal 19 Februari 2022 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa belum membayarnya hingga saat ini;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh jika shabu yang Terdakwa beli dari Randi (DPO) terjual semua sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa total keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh sejak melakukan jual beli shabu pada tahun 2019 lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dalam bentuk paket sedang. Setelah itu Terdakwa akan membaginya sendiri tergantung pesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Bukit Lengkuas Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan dari dalam saku baju sebelah kiri dan 1 (satu) paket sedang didalam lemari pakaian Terdakwa diatas baju yang dibungkus dengan kertas putih;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi terkait serbuk kristal warna putih transparan dengan saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky;
- Bahwa benar saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky melakukan transaksi dengan Terdakwa terkait serbuk kristal warna putih transparan berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/06.a/II/2022/Sat Res Narkoba tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 011/14351/2022 tanggal 23 Februari 2022 diketahui 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0151.K tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt, Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih transparan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai buruh mengambil getah dan berjualan di warung dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli serbuk kristal warna putih transparan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Ferli Wandana Utama Pgl. Wanda Bin Sapardi yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat





mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;



Menimbang, bahwa **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Bukit Lengkuas Kenagarian Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, yang pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi terkait serbuk kristal warna putih transparan dengan saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky;

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky menelepon Terdakwa melalui handphone untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan serbuk kristal warna putih transparan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pemesanan serbuk kristal warna putih transparan yang dilakukan oleh saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/06.a/II/2022/Sat Res Narkoba tanggal 22 Februari 2022. Saat itu Terdakwa yang menentukan tempat bertemu yaitu di depan rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB. Sesampainya di tempat yang ditentukan Terdakwa, saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky mendatangi Terdakwa sedangkan rekan saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky lainnya memantau dari jarak 20 (dua puluh) meter. Kemudian di saat saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dan Terdakwa sudah mulai bertransaksi yaitu saat saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky menyerahkan uang dan kemudian Terdakwa menyerahkan serbuk kristal warna putih transparan kepada saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky, saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta rekan saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky lainnya langsung mendatangi saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky untuk membantu penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan dari dalam saku baju sebelah kiri dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Terdakwa dibawa ke rumahnya dan pada saat di rumah Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal warna putih transparan didalam lemari pakaian Terdakwa diatas baju yang dibungkus dengan kertas putih;

Bahwa, Terdakwa memperoleh serbuk kristal warna putih transparan tersebut dari Randi (DPO) pada tanggal 19 Februari 2022 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana uang pembelian baru dibayarkan setelah serbuk kristal warna putih transparan habis terjual. Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih transparan dalam bentuk paket sedang, setelah itu Terdakwa akan membaginya sendiri tergantung pesanan dan Terdakwa mulai menjual serbuk kristal warna putih transparan sejak tahun 2019;

Bahwa, keuntungan dari penjualan serbuk kristal warna putih transparan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan setiap transaksi yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan Nomor: 011/14351/2022 tanggal 23 Februari 2022 diketahui 1 (satu) paket sedang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa serbuk kristal warna putih transparan yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan kertas timah rokok dan 3 (tiga) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan yang dibungkus plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok dengan berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0151.K tanggal 07 Maret 2022, telah dilakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal warna putih transparan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bertemu dengan saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dan pada saat itu saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky sedang melakukan pembelian terselubung, dan setelah bertemu dengan saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky, Terdakwa menyerahkan serbuk kristal warna putih transparan kepada saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dan kemudian saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky menyerahkan uang pembayaran dan setelah itu langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut jika dikaitkan dengan pengertian menjual sebagaimana telah diuraikan diatas telah menunjukkan perbuatan menjual serbuk kristal warna putih transparan kepada saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky yang berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui bahwa serbuk kristal warna putih transparan tersebut positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I dan berdasarkan hasil penimbangan diketahui serbuk kristal warna putih transparan yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap seberat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur menjual narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang bahwa, “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bekerja sebagai buruh mengambil getah dan berjualan di warung sehingga bukanlah termasuk petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika Golongan I jenis shabu bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*





semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ferli Wandana Utama Pgl. Wanda Bin Sapardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas putih, 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas timah rokok dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2022**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

TTD

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

TTD

**Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Winda Arifa, S.H.**